



PANGGILAN RUPS

Direksi PT Fimperkasa Utama Tbk ("Perseroan") bersama ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Juli 2026
Waktu : 11.00 WIB s.d selesai
Tempat : Graha FIM , Jalan Pejaten Raya No. 34, Pejaten Barat
Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang disampaikan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Anggota Direksi dan Komisaris

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat.
2. Untuk (i) mempermudah dan memperlancar pelaksanaan sinkronisasi sistem registrasi pemegang saham dan (ii) memastikan agar pelaksanaan Rapat dapat berjalan tepat waktu, registrasi pemegang saham di tempat Rapat akan dibuka pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 10.00 WIB atau 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah pukul 11.00 WIB tidak diperkenankan untuk melakukan registrasi dan hadir dalam Rapat.
3. Sehubungan dengan ketentuan dalam butir kedua di atas, kami menghimbau kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk dapat hadir di tempat Rapat 90 (sembilan puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
4. Bahan Mata Acara Rapat, telah tersedia di kantor Perseroan, beralamat di Jalan Pejaten Raya No. 34, Pejaten Barat, Pasar Minggu ("Kantor Perseroan") terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal 13 Juli 2026, pukul 17.00 WIB. Bahan Mata Acara Rapat dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham melalui email info@fimperkasautama.co.id Laporan Tahunan Perseroan dan daftar riwayat hidup Dewan Komisaris Perseroan juga tersedia di situs web Perseroan (<https://www.fimperkasautama.com/rapat-umum-pemegang-saham/>).
5. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 07 Juli 2026 pada jam penutupan perdagangan saham atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 07 Juli 2026.
6. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada



pihak independen melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI ("E-Proxy"). Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah biro administrasi efek Perseroan, yaitu PT BIMA REGISTRA.

7. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum agar menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya yang terakhir (beserta pengesahan dari atau pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta akta notaris tentang pengangkatan anggota direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir (Beserta bukti penerimaan dan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).
8. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakilkan oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa (dengan hak substitusi) yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar diluar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh Notaris/Pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
9. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, melalui nomor telepon: (021) 2598 4818, atau Corporate Legal Perseroan, melalui email info@fimperkasautama.co.id.
10. Semua asli surat kuasa yang sudah sesuai dengan persyaratan harus sudah diterima oleh BAE atau Sekretaris Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS yaitu pada tanggal 15 Juli 2026, pukul 17.00 WIB
11. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.

Jakarta, 07 Juli 2026

PT Fimperkasa Utama Tbk

Direksi